



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD
Nomor : 503 / 420 / 003 / DPMPITSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 10 Pebruari 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : SAMINI
2. Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 30 Maret 1968
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. Lada Rt. 001 Rw. 001 Desa Karang Bunga
Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito
Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : KB " CAHAYA "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No : 421.1/117/PAUD-DIKMAS/2021
Tanggal 10 Pebruari 2021
3. NPSN : -
4. Tgl/Tahun Berdiri : 02 Januari 2016
5. Alamat Lembaga : Jl. Seroja Rt. 13 Rw. 003 Desa Karang Bunga
Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito
Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : -

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.1/117/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat Mandastana Nomor : 421.1/ 001 /Mdt/2021, Tanggal 11 Januari 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status :


TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **11 PEBRUARI 2021** sampai dengan **11 PEBRUARI 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab **KB " CAHAYA "** yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 11 Pebruari 2021



ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KARANG BUNGA**

Nomor : 01 TAHUN 2016

**TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD**

Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito kuala

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.
- MENINGGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - e. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - f. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

- g. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- h. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- j. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- k. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD KB CAHAYA dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan *Penyelenggara/Pengelola* PAUD KB CAHAYA melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD KB CAHAYA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Bunga
Pada Tanggal : 02 Januari 2016

Kepala Desa Karang Bunga



Tembusan :

1. Camat Mandastana,
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mandastana,
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Karang Bunga
Nomor : 001 TAHUN 2016
Tanggal : 02 Januari 2016
Tentang : Pembentukan PAUD KB CAHAYA

STRUKTUR ORGANISASI PAUD KB CAHAYA
DESA KARANG BUNGA

PELINDUNG : A. CAMAT MANDASTANA
B. KEPALA UPT. DINAS PENDIDIKAN MANDASTANA
C. KEPALA DESA KARANG BUNGA

PEMBINA : A. BUNDA PAUD CAMAT MANDASTANA
B. BUNDA PAUD DESA KARANG BUNGA

KETUA UMUM : Mulyadi , S.Pd
KETUA PENYELENGGARA : Maryam, S.Pd
SEKRETARIS : Eka Sunarmi, S.Pd.
BENDAHARA : Siti Nurhasanah, S.Pd
PENDIDIK : Munirah
Sampon Niah, S.Pd.